

## ABSTRAK

Deby Maulana<sup>1</sup>  
Rini Fitriani, S.H.,M.H.<sup>2</sup>  
Siti Sahara, S.H.,M.H.<sup>3</sup>

Asas Perlindungan Anak dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa “Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas kepentingan terbaik untuk anak. Dalam Putusan Nomor. 9/Pid.Sus-Anak/2017/PN Lgs dan Nomor. 10/Pid.Sus-Anak/2017/PN Lgs pelaku anak SF dan RM melakukan tindak pidana kesusilaan di dituntut dalam dua dakwaan dan diputuskan dalam dua putusan yang berbeda dalam tindak pidana yang sama. Hal ini bertentangan dengan asas-asas perlindungan anak.

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap tindak pidana kesusilaan yang dilakukan oleh anak, mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana kesusilaan yang dilakukan oleh anak, dan mengetahui kajian yuridis pertimbangan hakim terhadap putusan nomor 9/Pid.Sus-Anak/2017/PN Lgs dan putusan nomor 10/Pid.Sus-Anak/2017/PN Lgs dalam perkara tindak pidana kesusilaan yang dilakukan anak.

Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian melalui serangkaian wawancara lapangan dengan responden dan informan. Selain itu juga menggunakan penelitian studi pustaka.

Pengaturan hukum terhadap tindak pidana kesusilaan yang dilakukan oleh anak yaitu berdasarkan Pasal 81 angka 1 Jo 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta Pasal 55 sampai dengan Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana kesusilaan yang dilakukan oleh anak adalah faktor penyebarluasan pornografi di media sosial, kurangnya pengawasan dari orang tua dan masyarakat, pergaulan di lingkungan sekitar yang tidak sehat, kurangnya penanaman nilai moral dan keagamaan terhadap anak, dan kemiskinan. Dalam Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2017/PN Lgs dan Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2017/PN Lgs anak SF dan RM di Putuskan dalam dua putusan yang berbeda, hal ini bertentangan dengan asas kepentingan terbaik untuk anak yang di atur dalam Pasal 2 Undang-Undang 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Disarankan kepada aparat penegak hukum agar melakukan upaya terhadap perlindungan anak dan menjatuhkan hukuman pidana yang terbaik buat anak. Disarankan kepada orang tua agar dapat memberikan perhatian dan pengawasan terhadap pergaulan lingkungan anak, batasan anak bermain android dan memberikan pendidikan keagamaan terhadap anak. Disarankan kepada hakim untuk mempertimbangkan putusan yang terbaik untuk anak dan melaksanakan peradilan pidana anak berdasarkan asas-asas perlindungan anak.

**Kata kunci : *Pertimbangan Hakim, Tindak Pidana Kesusilaan, Anak.***

---

<sup>1</sup> Nama Peneliti

<sup>2</sup> Nama Pembimbing Utama

<sup>3</sup> Nama Pembimbing Kedua